



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN LUWU TIMUR

TAHUN 2021–2026

BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN LUWU TIMUR

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL.....
DAFTAR GAMBAR.....
SURAT KEPUTUSAN

BAB I PENDAHULUAN.....
 1.1 Latar Belakang.....
 1.2 Landasan Hukum.....
 1.3 Maksud dan Tujuan
 1.4 Sistematika Penulisan.....

BAB II GAMBARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
 LUWU TIMUR
 2.1 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
 Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu
 Timur
 2.2 Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu
 Timur.....
 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
 Luwu Timur
 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan
 Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur.....

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN
 PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu
 Timur.....
 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan
 Wakil Kepala Daerah Terpilih
 3.3 Telaahan Rencana Strategis Renstra Badan
 Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur
 Tahun
 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis.....

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
 Tujuan dan Sasaran

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN
 Strategi dan Kebijakan.....

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
 PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BABA VIIIPENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel2.1.	Jumlah Pegawai Bapenda Kab. Luwu Timur Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tabel2.2.	Jumlah Pegawai Bapenda Kab. Luwu Timur Berdasarkan Golongan
Tabel2.3.	Jumlah Pegawai Bapenda Kab. Luwu Timur Berdasarkan Jenis Kelamin.....
Tabel 2.4.	Jumlah Aset yang dimiliki Bapenda Kab. Luwu Timur
Tabel 2.5.	Jumlah Wajib Pajak Daerah daerah Kab. Luwu Timur.....
Tabel 2.6.	Sistem Pendapatan Daerah Kota Semarang
Tabel2.7.	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2016– 2020.....
Tabel2.8.	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2016–2020
Tabel2.9.	Target dan Realisasi PAD Kab. Luwu Timur Tahun 2016– 2020
Tabel2.10.	Target dan Realisasi Pajak Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2016–2020
Tabel2.11.	Target dan Realisasi Pajak Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2016–2020
Tabel2.12.	Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Kab. Luwu Timur Tahun 2016–2020
Tabel2.13.	Target dan Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Kab.Luwu Timur Tahun 2016–2020
Tabel2.14.	Target dan Realisasi Dana Perimbangan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2016–2020.....
Tabel2.15	Rincian Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020
Tabel2.16	Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kab. Luwu Timur Tahun 2016–2020.....
Tabel2.17	Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKD Kab. Luwu Timur Tahun2016-2020.....
Tabel2.18	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2016 – 2020
Tabel4.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Bapenda Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026
Tabel5.1	Keterkaitan Tujuan, sasaran, Strategi dan Kebijakan Bapenda Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026
Tabel6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Bapenda Kab. Luwu Timur Tahun 2021 – 2026.....
Tabel7.1	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan yang Mengacu pada RPJMD Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026.....

DAFTAR GAMBAR

Tabel2.1.	Bagan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur.....
Tabel2.2.	Kontribusi Masing - Masing Komponen Pendapatan Terhadap Pendapatan Daerah
Tabel2.3.	Kontribusi Masing - Masing Komponen Pendapatan Daerah (A) PAD, (B) Dana Perimbangan,(C) Lain-lain Pendapatan Yang Sah



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2029 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 107);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Luwu Timur yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Luwu Timur.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode Tahun 2021-2026, yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan program Bupati/Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Daerah Provinsi dan Nasional.
8. Rencana Kerja Pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat RKPD dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya yang disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
14. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bapelitbangda adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
18. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
19. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
20. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dimaksudkan untuk:
 - a. memuat tujuan, Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintah pilihan;

- b. tersedianya rumusan program pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah Daerah; dan
 - c. menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tujuan untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang mengakomodir berbagai kepentingan dan aspirasi segenap lapisan masyarakat, terutama untuk lebih memantapkan pencapaian visi Pemerintah Daerah yakni “Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”.

BAB III

RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (2) Renstra Perangkat daerah Tahun 2021-2026 disajikan dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
 - c. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV TUJUAN DAN SASARAN;
 - e. BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBJAKAN;
 - f. BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
 - g. BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; dan
 - h. BAB VIII PENUTUP.

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2026;
 - b. Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021-2026;
 - d. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021-2026;
 - e. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026;

- f. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2021-2026;
- g. Dinas Perikanan Tahun 2021-2026;
- h. Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026;
- i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026;
- j. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026;
- k. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026;
- l. Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026;
- m. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Tahun 2021-2026;
- n. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2021-2026;
- o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026;
- p. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021-2026;
- q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021-2026;
- r. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2021-2026;
- s. Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026;
- t. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2021-2026;
- u. Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026;
- v. Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026;
- w. Inspektorat Tahun 2021-2026;
- x. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2021-2026;
- y. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026;
- z. Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026;
- aa. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2026;
- bb. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026;
- cc. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026;
- dd. RSUD I La Galigo Tahun 2021-2026;
- ee. Kecamatan Burau Tahun 2021-2026;
- ff. Kecamatan Wotu Tahun 2021-2026;
- gg. Kecamatan Mangkutana Tahun 2021;
- hh. Kecamatan Tomoni Tahun 2021-2026;
- ii. Kecamatan Tomoni Timur Tahun 2021-2026;
- jj. Kecamatan Kalaena Tahun 2021-2026;
- kk. Kecamatan Angkona Tahun 2021-2026;
- ll. Kecamatan Malili Tahun 2021-2026;
- mm. Kecamatan Wasuponda Tahun 2021-2026;

nn. Kecamatan Towuti Tahun 2021-2026; dan

oo. Kecamatan Nuha Tahun 2021-2026.

- (3) Dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENSTRA

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dengan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bapelitbangda dan pemangku kepentingan
- (2) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bapelitbangda untuk diverifikasi.
- (3) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
- (4) Verifikasi harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (5) Bapelitbangda menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA

Bagian Kesatu

Pengendalian

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah lingkup kabupaten.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan Daerah; dan
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Bapelitbangda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan Daerah; dan
 - b. Kepala Perangkat Daerah untuk program dan/atau kegiatan masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (4) Pengendalian oleh Bapelitbangda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, yakni pemantauan, supervisi dan tindak lanjut atas penyimpangan yang terjadi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah.
- (5) Pengendalian oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, yakni pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Kepala Perangkat Daerah, meliputi realisasi pencapaian target kinerja, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.
- (6) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bapelitbangda.
- (7) Kepala Bapelitbangda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, disertai dengan rekomendasi dan langkah yang diperlukan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
 - c. hasil rencana pembangunan daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Bapelitbangda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan Daerah; dan
 - b. Kepala Perangkat Daerah untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya.
- (4) Evaluasi oleh Bapelitbangda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan Daerah, dan pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan Daerah; dan
 - b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian rencana pembangunan Daerah.
- (5) Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Daerah untuk periode berikutnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 11 November 2021
BUPATI LUWU TIMUR,


BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 11 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021 NOMOR ..; 49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai Daerah Otonom, pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan kewenangannya yang dimiliki, baik bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, maupun Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan tersusunnya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016, maka terbentuklah Organisasi Perangkat Daerah baru yaitu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur perlu menyusun Dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu dengan ditetapkannya Kepala Daerah dan seiring dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026, maka perangkat daerah wajib menyusun Renstra lima tahun.

Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur disusun guna menentukan arah dan kebijakan di Bidang Pendapatan Daerah sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan sejalan dengan strategi dan kebijakan RPJMD sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Luwu Timur. Proses penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016- 2021 dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari tahap persiapan yaitu penyiapan data dan informasi, penyusunan Rancangan Awal Renstra, penyusunan Rancangan Renstra yang meliputi penyampaian Rancangan Renstra dan verifikasi rancangan Renstra, perumusan Rancangan Akhir Renstra, dan penetapan Renstra. Penyusunan Renstra tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4815};
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4700);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3);
20. Peraturan daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
22. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan lima tahun untuk menentukan arah pembangunan di bidang pendapatan daerah dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam kurun waktu tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 bertujuan untuk:

- a. Menjabarkan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati kedalam tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan bidang pendapatan daerah Kabupaten Luwu Timur

tahun 2021 hingga tahun 2026.

- b. Memberikan tolak ukur kinerja dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, antara lain:

Bab I : Pendahuluan

11. Latar Belakang
12. Landasan Hukum
13. Maksud dan Tujuan
14. Sistematika Penulisan

Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

21. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
22. Sumber Daya Perangkat Daerah
23. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
24. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bab III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

31. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
32. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
33. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
34. Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV : Tujuan dan Sasaran

Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII : Penutup

BAB II

GAMBARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN LUWU TIMUR

Badan Pendapatan Daerah merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang baru, dimana sebelumnya sebagai SKPD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah pecah menjadi 2 (dua) yaitu Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Badan Pendapatan Daerah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

2.1 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur

2.1.1. Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah melaksanakan tugas urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan daerah. Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Bidang pengelolaan Pendapatan Daerah, Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- b. penyusunan rencana strategis sesuai Misi dan Visi Bupati;
- c. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah;
- d. penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. penyelenggaraan kerjasama Bidang Perencanaan dan Pengembangan

Pendapatan Daerah, Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah;

- g. penyelenggaraan kesekretariatan Badan Pendapatan Daerah;
- h. penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah; penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai;
- i. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah;
- j. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang tugasnya.

Adapun penjabaran tugas dan fungsi dari kepala dan bidang yang ada di Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

a Kepala

Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

b Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian Perencanaan dan Keuangan, Umum dan Kepegawaian serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Badan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan keuangan;
2. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,

monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang umum dan kepegawaian;

3. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya;
4. Menyusun rencana kegiatan badan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
5. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
6. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan badan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
7. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
8. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
9. Menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan bidang perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
10. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup sekretariat;
11. Meaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan bahan penyusunan program Badan;
12. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di lingkungan Badan;
13. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Badan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
14. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Badan;
15. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan dan penyajian data dan informasi;
16. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan ketatausahaan;
17. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
18. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan;
19. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga

Badan;

20. Melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan kehumasan dan protokoler;
21. Melaksanakan dan mengkoordinasikan administrasi pengelolaan barang milik Daerah;
22. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau pemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
23. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
24. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Badan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan dan;
25. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

c Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan daerah mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pengembangan potensi pendapatan daerah, evaluasi pelaporan dan lain lain pendapatan daerah, penyuluhan, keberatan dan regulasi pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan pengembangan potensi pendapatan daerah;
2. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang evaluasi pelaporan dan lain lain pendapatan daerah;
3. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan, keberatan dan regulasi pendapatan daerah dan;

4 pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

d Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang pendataan, pendaftaran pajak daerah dan retribusi daerah, penetapan, pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah penagihan pajak daerah dan retribusi pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang pengelolaan pendapatan daerah mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pendataan, pendaftaran pajak daerah, dan retribusi daerah;
2. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang penetapan dan verifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang penagihan dan pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah dan;
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya;

e Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang pendataan, penilaian dan penetapan pelayanan, pengelolaan data dan informasi, penagihan dan pemeriksaan berdasarkan peraturan perundang undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak

atas tanah dan bangunan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pendataan, penilaian dan penetapan;
2. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pelayanan pengelolaan data dan informasi;
3. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang penagihan dan pemeriksaan dan;
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya;

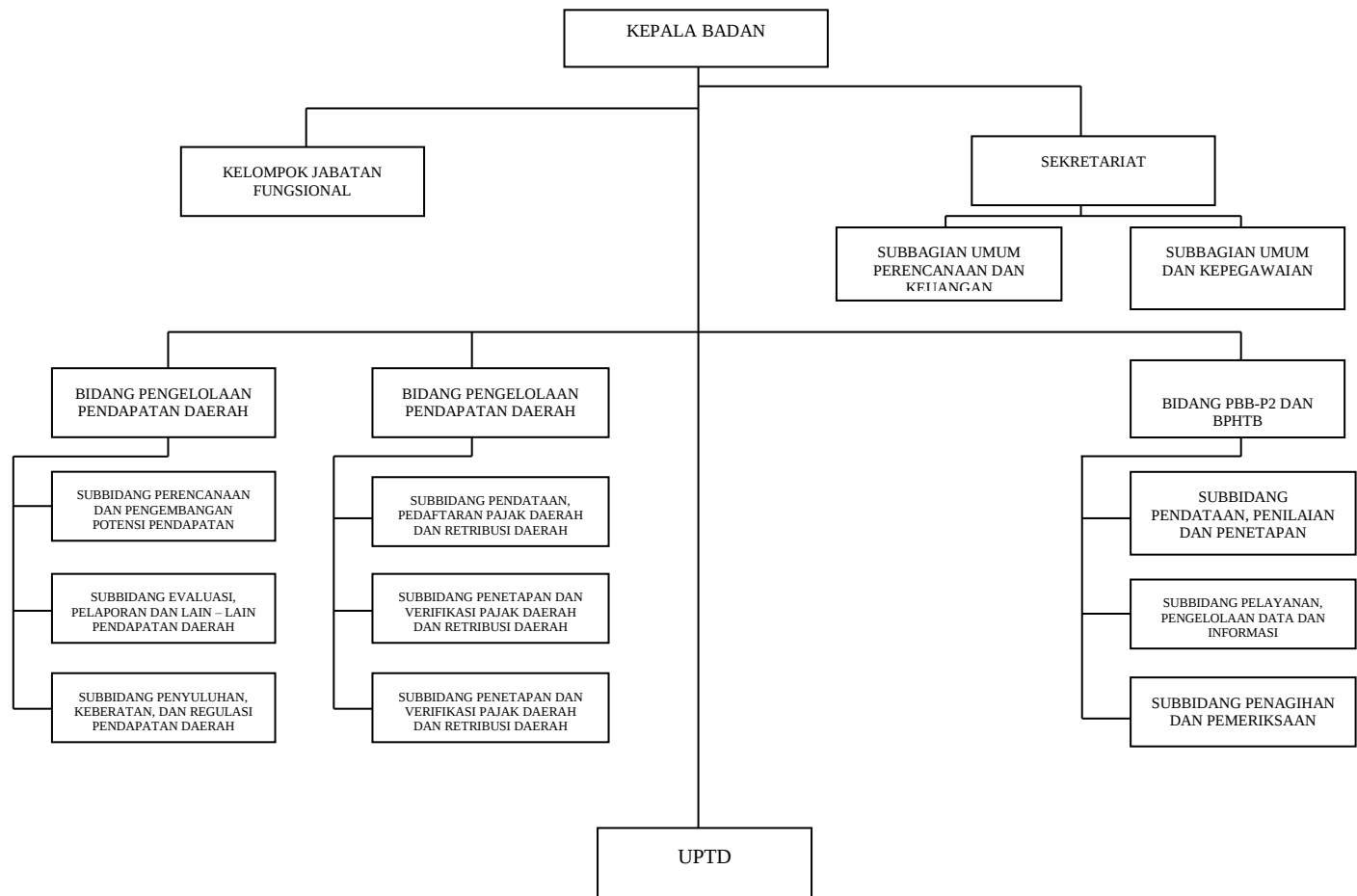
212 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 49 Tahun 2020 maka struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. KepalaBadan;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah , terdiri dari:
 - 1) Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah;
 - 2) Subbidang Evaluasi, Pelaporan dan Lain - lain Pendapatan Daerah; dan
 - 3) Subbidang Penyuluhan, Keberatan dan Regulasi Pendapatan Daerah
- d. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah , terdiri dari:
 - 1) Subbidang Pendataan, Pendaftaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 2) Subbidang Penetapan dan Verifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;dan
 - 3) Subbidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- e. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, terdiri dari:
 - 1) SubbidangPendataan, Penilaian dan Penetapan;
 - 2) Subbidang Pelayanan Pengelolaan Data dan Informasi; dan
 - 3) Subbidang Penagihan dan Pemeriksaan..
- f. Kelompok JabatanFungsional.

Bagan Organisasi Badan Pendapatan Daerah
 STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 49 TAHUN 2020
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
 SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN LUWU TIMUR



Gambar 2.1
 Bagan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kab. Luwu Timur

2.2 Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur

221. Aparatur

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah perlu didukung oleh personil atau SDM yang berkualitas dan handal. Pada saat ini Badan Pendapatan Daerah memiliki Pegawai sebanyak 18 orang ASN adalah pegawai tetap yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki Nomor Induk Pegawai secara nasional dan 8 orang Upah Jasa adalah pegawai dengan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur. Berdasarkan Jenjang Pendidikan jumlah dapat dilihat secara rinci sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Bapenda Kabupaten Luwu Timur
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Per Oktober 2021

No.	Status Pendidikan	Jumlah
1.	ASN :	
	PascaSarjana	3 Orang
	Sarjana Akademi	11 Orang
	/ D4 Akademi /	
	D3	2 Orang
	SLTA	2 Orang
	Jumlah	18 Orang
2.	UPAH JASA:	
	Pasca Sarjana/Sarjana	4 Orang
	SLTA	4 Orang
	Jumlah	8 Orang
	Total Jumlah Pegawai	26 Orang

Berdasarkan Tingkat Golongan jumlah pegawai dalam kedinasan Badan Pendapatan secara rinci dalam dilihat sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Bapenda Kabupaten Luwu Timur Berdasarkan Tingkat Golongan
Per Oktober 2021

No.	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	4 Orang
2	Golongan III	11 Orang
3	Golongan II	3 Orang
4	Golongan I	-
	Jumlah	18 Orang
5	UPAH JASA	8 Orang
	Jumlah Total	26 Orang

Pegawai Badan Pendapatan Daerah apabila dihitung berdasarkan jenis kelamin jumlah Pegawai laki - laki sebanyak 18 orang dan Perempuan 8 orang, secara rinci dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Bapenda Kabupaten Luwu Timur
Berdasarkan Jenis kelamin
Per Oktober 2021

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	18 Orang
2	Perempuan	8 Orang
	Jumlah	26 Orang

222 **Sarana dan Prasarana**

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung sarana dan prasarana antara lain bangunan fisik berupa gedung yang bertempat di jalan Soekarno Hatta Desa Puncak Indah Malili, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur memiliki barang-barang inventaris sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.4
Jumlah Aset yang dimiliki Bapenda
Per Oktober 2021

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	2	3	4
	Sekretariat		
1	AC	3 Buah	2 Baik, 1 rusak berat
2	Kursi Tamu	1 set	Baik
3	Meja ½ Biro	2 bh	Baik
4	Meja Biro	1 Bh	Baik
5	Kursi Pejabat	1 Bh	Baik
	Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD		
6	Meja ½ Biro	12 Bh	Baik
7	Komputer PC	2 Bh	Baik

8	Lemari Arsip	2 Bh	Baik
9	Printer	2 Bh	Baik
10	Meja 1 (satu) Biro	1 Bh	Baik
11	Lektop	1 Bh	Baik
12	Kursi (Futura)	17 Bh	Baik
13	Kursi Staf	2 Bh	Baik
14	Kursi Pejabat Eselon	1 Bh	Baik
15	AC	4 Bh	Baik
16	Filling Kabinet	1 Bh	Baik
	Bidang PBB dan BPHTB		
17	Meja Pelayanan	2 Bh	Baik
18	Kursi (Futura)	5 Bh	Baik
19	Kursi Staf	2 Bh	Baik
20	Lektop	1 Bh	Baik
21	Printer	2 Bh	Baik
22	Printer Cetak Belangko	1 Bh	Baik
23	AC	4 Bh	1 Rusak Berat, 3 Baik
24	Kursi Pelayanan	2 Bh	Baik
25	Meja ½ Biro	5 Bh	Baik
26	Lemari Arsip	1 Bh	Baik
27	Meja Eselon	1 Bh	Baik
28	Kursi Pejabat Eselon	1 Bh	Baik
	Bidang Pengelolaan Pajak Daerah		
39	Meja ½ Biro	14 Buah	Baik
30	Kursi (Futura)	15 Bh	Baik
31	AC	4 Bh	3 Baik, 1 Rusak Berat
32	Kursi Staf	5 Bh	Baik
33	Lemari Arsip	2 Bh	Baik
34	Kursi Staf	3 Bh	Baik
35	Kursi Pejabat Eselon	1 Bh	Baik
36	Filling Kabinet	1 Bh	Baik

Selain barang – barang inventaris untuk menunjang operasional pelaksanaan tugas kedinasan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur juga mempunyai data jumlah Wajib Pajak Daerah di Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.5
Jumlah Wajib Pajak Daerah
Kabupaten Luwu Timur Oktober 2021

NO	JENIS PAJAK DAERAH	JUMLAH WP
1	Pajak Hotel	33 WP
2	Pajak Restoran	153 WP
3	Pajak Hiburan	13 WP
4	Pajak Reklame	218 WP
5	Pajak Penerangan Jalan	6 WP
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1161 WP
7	Pajak Air Tanah	40 WP
8	Pajak BPHTB	725
9	PBB	121.385

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsi juga mempunyai sistem dalam meningkatkan pendapatan daerah, antara lain sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.6
Sistem Pendapatan Daerah
Kabupaten Luwu Timur Per Oktober 2021

NO	JENIS SISTEM	FUNGSI
1	SIPRIDA	Sistem Informasi Pajak Daerah digunakan untuk : - Memonitoring jumlah Wajib Pajak, Objek Pajak Non PBB dan BPHATB
2	SAP PBB-P2	Sistem Informasi SAP PBB P2 digunakan untuk : - Membuat ketetapan PBB beserta cetak massalnya - Membuat dan mengelola pelayanan PBB (perubahan, keberatan, salinan, dst) - Untuk pembayaran dari wajib pajak baru

3	Sistem E- BPHTB	Sistem E-BPHTB digunakan untuk : - Menerima setoran BPHTB - Membuat verifikasi BPHTB
4	SISMIOP	Sismiop digunakan untuk : - Proses bisnis Pajak Bumi dan Bangunan

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur

Dalam pembangunan suatu daerah, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik.

Dalam penyusunan APBD, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran yaitu penyelerasan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning), dengan penganggaran (budgeting) antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.

Struktur APBD Kabupaten Luwu Timur terdiri atas 3 (tiga) komponen utama yaitu (1) Pendapatan, (2) Belanja, dan (3) Pembiayaan. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur komponen memiliki struktur APBD terfokus pada PendapatanDaerah.

Pendapatan Daerah merupakan hasil akumulasi dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari beberapa komponen diantaranya adalah: (1) Pajak Daerah, (2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, (3) Lain-lain PAD yang Sah. Sedangkan Pendapatan Transfer Kabupaten Luwu Timur terdiri dari beberapa komponen diantaranya: (1) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan, yang terdiri dari (a) Dana Bagi Hasil Pajak, (b) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA), (c) Dana Alokasi Umum, dan (d) Dana Alokasi Khusus. (2) Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri dari (a) Dana Otonomi Khusus, (b) Dana Penyesuaian, (3)Transfer Pemerintah Provinsi yang terdiri dari (a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak, (b) Pendapatan Bagi Hasil Lainnya (bantuan keuangan propinsi/pemda lainnya). Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri dari beberapa komponen diantaranya (1) Pendapatan Hibah, (2) Pendapatan Dana Darurat, dan (3) PendapatanLainnya.

231 **Pendapatan Daerah**

Pendapatan Daerah Kab. Luwu Timur mengalami tren peningkatan tiap tahunnya. Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Luwu Timur terlihat di tabel 2.5 dan dari tabel terlihat rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Luwu Timur selama kurun waktu 5 tahun (2016-2020) Kabupaten Luwu Timur mengalami realisasi pendapatan daerah dengan rata-rata pertumbuhan 1,25%. PAD memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya dengan tingkat pertumbuhan rata-rata PAD sebesar 99,02% setiap tahunnya.

Ini dikarenakan PAD merupakan sumber pendapatan yang dapat dikendalikan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dibanding jenis komponen pendapatan lainnya. Dana Perimbangan Daerah Kabupaten Luwu Timur mengalami rata-rata peningkatan yang terendah yakni 64,70% ditahun 2017, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah mengalami tingkat pertumbuhan terendah 21.20%.

Berikut kondisi pendapatan Kabupaten Luwu Timur dilihat dari tabel realisasi selama 5 tahun terakhir (2016-2020):

Tabel 2.7
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun
2016 – 2020

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-Rata (%)
1	Pendapatan	1,416,058,968,122.66	1,365,947,038,441.88	1,466,412,403,178.12	1,509,701,106,559.58	1,418,900,918,757.52	
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	179,019,033,635.76	255,659,695,178.88	265,029,426,040.12	312,511,347,606.92	320,397,756,691.32	18.57
1.1.1	Pajak Daerah	87,262,964,488.00	139,805,855,805.00	135,222,784,760.46	167,750,306,998.00	192,653,059,255.60	54.23
1.1.2	Retribusi Daerah	6,231,131,540.12	6,234,833,296.20	4,865,109,887.00	4,188,472,616.00	4,505,955,086.09	1.95
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20,417,954,358.00	32,076,032,045.41	25,666,782,331.00	-	23,835,212,109.00	14.11
1.1.4	Lain-Lain PAD yang Sah	65,106,983,249.64	77,542,974,032.27	99,274,749,061.66	140,572,567,992.92	99,403,530,240.63	36.16
1.2.	Dana Perimbangan	932,434,270,075.00	786,407,535,589.00	873,706,953,349.00	19,538,899,076.00	766,923,342,007.00	47.08
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	190,296,048,420.00	73,570,711,179.00	107,080,369,038.00	10,048,102,923.00	105,117,724,030.00	14.39
1.2.2	Dana Alokasi Umum	550,581,811,000.00	545,609,968,000.00	545,609,968,000.00	-	508,456,665,000.00	63.64
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	191,556,410,655.00	167,226,856,410.00	221,016,616,311.00	9,490,796,153.00	153,348,952,977.00	21.98
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	304,605,664,411.90	323,879,807,674.00	327,676,023,789.00	31,449,758,763.34	331,579,820,059.20	18.38
1.3.1	Hibah	90,036,251,044.00	77,331,145,158.00	80,243,269,681.00	36,401,451,734.00	59,420,450,509.00	26.03
1.3.2	Dana Darurat						
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau Kabupaten/ Kota	118,953,266,431.90	132,392,915,316.00	105,717,522,011.00	(3,061,284,910.66)	134,014,732,222.20	36.99

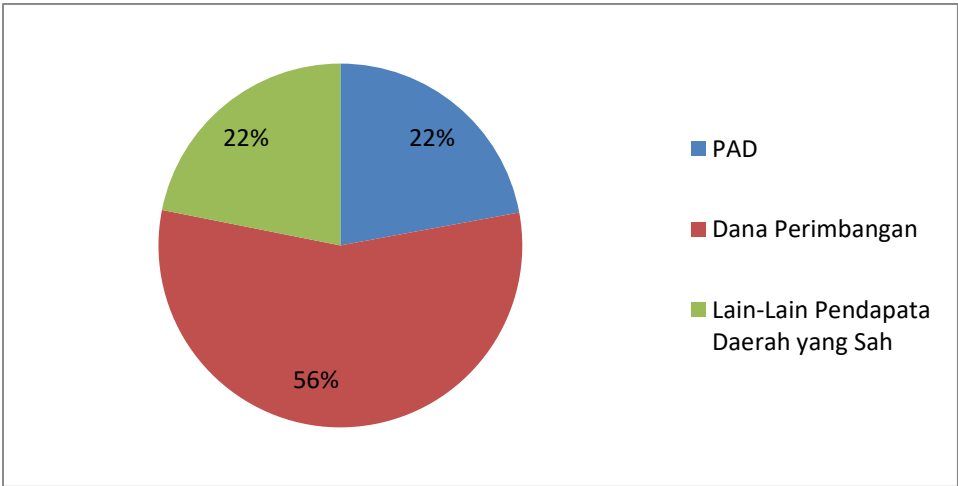
1.3.4	Dana Penyesuaian	82,723,388,000.00	106,640,948,000.00	141,715,232,097.00	5,698,046,340.00	102,865,316,000.00	33.33
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	12,892,758,936.00	7,514,799,200.00		(7,588,454,400.00)	35,279,321,328.00	03.65
1.3.6	Dana Insentif Daerah						

Sumber : BPKD Kabupaten Luwu Timur 2016-2020

Rencana pembangunan di Kabupaten Luwu Timur tidak akan direalisasikan tanpa dukungan dari kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan dari struktur anggaran, pendapatan daerah yang berasal dari pos pendapatan asli daerah memiliki korelasi semakin besar proporsi pendapatan asli daerah sebagai penyumbang pendapatan daerah, maka semakin mandiri daerah tersebut.

Hasil perhitungan kontribusi realisasi masing-masing komponen pendapatan daerah terhadap total pendapatan daerah menunjukkan bahwa Dana Perimbangan memiliki rata-rata kontribusi tertinggi dibandingkan PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Grafik kontribusi masing-masing komponen pendapatan daerah terhadap pendapatan daerah tersaji di gambar 2.2



Sumber: BPKD Kabupaten Luwu Timur 2016-2020

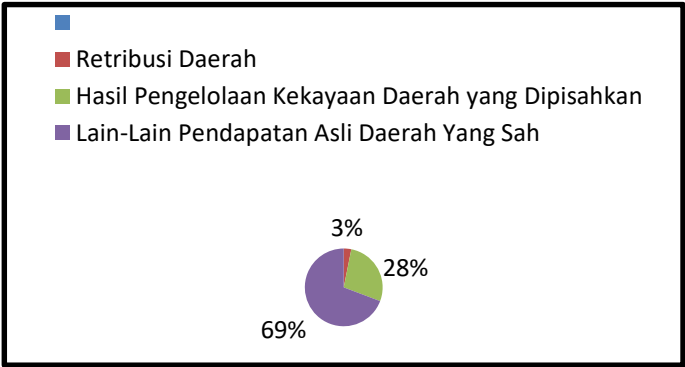
Gambar 2.2
Kontribusi Masing-Masing Komponen Pendapatan terhadap Pendapatan Daerah

Rencana pembangunan di Kabupaten Luwu Timur tidak akan direalisasikan tanpa dukungan dari kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan dari struktur anggaran, pendapatan daerah yang berasal dari pos pendapatan asli daerah memiliki korelasi. semakin besar proporsi pendapatan asli daerah sebagai

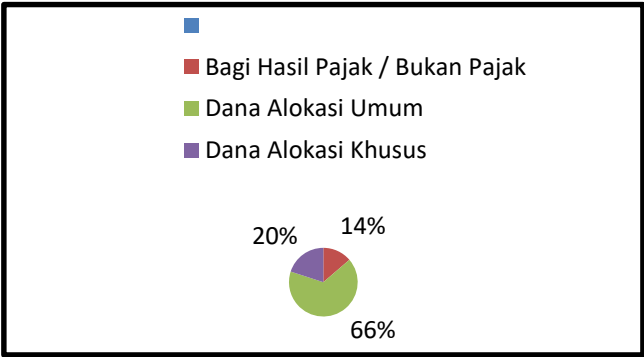
penyumbang pendapatan daerah, maka semakin mandiri daerah tersebut.

Jika melihat dari gambar 2.2, maka dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD Kabupaten Luwu Timur baru menyumbang rata-rata sebesar 22% terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Luwu Timur. Kontribusi pendapatan terbesar justru berasal dari dana perimbangan yang ternyata mampu menyumbang sebesar 56%. Sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah berkontribusi hanya 22%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Luwu Timur belum sepenuhnya mandiri dalam mendanai pembangunannya, dimana ketergantungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terhadap pemerintah pusat dan provinsi masih cukup tinggi.

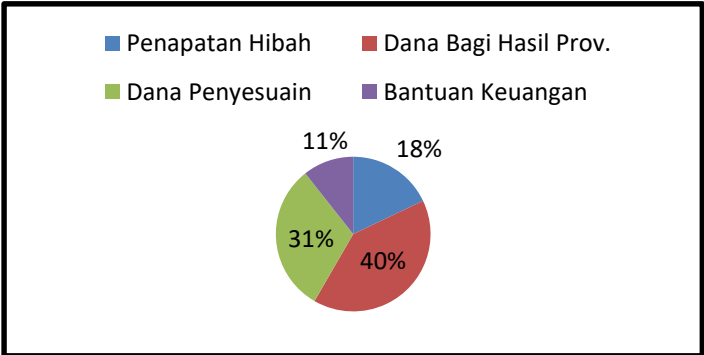
Untuk itu, diperlukan langkah intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD serta pemuktahiran data dan system komputerisasi dan aplikasi guna meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Luwu Timur, seperti dengan melakukan hal tersebut diatas diharapkan akan memberikan informasi dan kontribusi tentang sumber-sumber pendapatan potensial maupun penyesuaian tarif pajak/retribusi daerah yang sudah tidak relevan dengan perkembangan kondisi



PAD



Dana Perimbangan



LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Sumber: Analisis, 2020

Gambar 2.3
Kontribusi Masing-Masing Komponen Pendapatan Daerah(A) PAD, (B) Dana Perimbangan,
(C) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

- A. Untuk Pendapatan Asli Daerah, kontribusi terbesar diberikan oleh pemasukan dari Pajak Daerah dengan persentase kontribusi rata-rata sebesar 22,56% yang terdiri dari Pajak Daerah 60,13%, Retribusi Daerah dengan kontribusi sebesar 1,41%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan kontribusinya sebesar 12,37% dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Kontribusinya sebesar 31,03% .
- B. Untuk Dana Perimbangan kontribusi terbesar diberikan oleh komponen Dana Alokasi Umum sebesar 54,05%, terdiri dari Bagi pajak/bukan pajak kontribusi sebesar 13,71%, Dana Alokasi Umum sebesar 66,30% dan Dana alokasi khusus 20,00 %.
- C. Untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, kontribusi terbesar berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah, yaitu sebesar 40,42%, Pendapatan Hibah 17,92%, Dana Penyesuaian 31,02% dan Bantuan Keuangan dari Provinsi sebesar Rp. 10,64 dari Total lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Jika dilakukan perbandingan antara realisasi dengan target pendapatan, realisasi anggaran pendapatan daerah Kabupaten Luwu Timur telah melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya dimana rata-rata realisasi mencapai 99,02%. Tahun 2020 adalah tahun capaian realisasi tertinggi sebesar 101,30%. Adapun realisasi pendapatan terendah adalah di tahun 2017 dimana realisasi pendapatan hanya sebesar 98,22%. Berikut tabel target dan realisasi capaian pendapatan daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2016 – 2020

Tabel 2.8
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 -2020

Tahun	Target Anggaran Pendapatan (APBD-P)	Realisasi Pendapatan	% Realisasi Pendapatan	Kelebihan/ Kekurangan
2016	1,436,866,872,462	1,416,058,968,123	98.55	20,807,904,339
2017	1,388,302,389,435	1,365,947,038,442	98.39	22,355,350,993
2018	1,493,024,683,090	1,466,412,403,178	98.22	26,612,279,912
2019	1,537,819,833,406	1,509,701,106,560	98.17	28,118,726,846
2020	1,470,081,947,079	1,489,213,860,032	101.30	(19,131,912,952)
Total	5,889,228,853,010	5,831,274,408,211	99.02	57,954,444,799

Sumber: BPKD Kabupaten Luwu Timur 2016-2020

Jika dirinci per masing-masing komponen, maka target dan realisasi masing-masing komponen pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

A. Pendapatan Asli Daerah

Selama periode Tahun Anggaran 2016-2020, total target anggaran PAD sebanyak Rp1,224,019,241,875,00,- Namun realisasinya lebih banyak dari target anggaran yakni sebanyak Rp1,489,282,023,416,00,- atau sebanyak 121,67%. Realisasi anggaran PAD tertinggi terjadi di tahun 2020 dengan angka realisasi 130,18%. Kondisi target dan realisasi PAD tahun 2016-2020 terjelaskan di tabel 2.7

Tabel 2.9
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2016 – 2020

Tahun	Target Anggaran PAD (APBD-P)	Realisasi PAD	% Realisasi PAD	Kelebihan/ Kekurangan
2016	179,381,613,179	179,019,033,636	99.80	362,579,543
2017	239,917,615,778	255,659,695,179	106.56	(15,742,079,401)
2018	268,593,347,298	265,029,426,040	98.67	3,563,921,258
2019	289,641,416,614	312,792,828,607	107.99	(23,151,411,993)
2020	246,485,249,006	320,864,754,316	130.18	(74,379,505,311)
Total	1,224,019,241,875	1,489,282,023,416	121.67	(109,346,495,903)

Sumber : BPKD Kabupaten Luwu Timur 2016-2020

Jika dibandingkan dengan kondisi Pendapatan Daerah, PAD memiliki fluktuasi yang sama dengan Pendapatan daerah. Pajak daerah selama tahun 2016 hingga 2020 mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 12,84%.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Di Kabupaten Luwu Timur Pajak Daerah memiliki beberapa jenis. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam upaya mendukung kinerja Pemerintah Kab. Luwu Timur sebagai fungsi pengelolaan pendapatan.

Adapun jenis Pajak Daerah yang dipungut Badan Pendapatan Daerah meliputi (9) Sembilan jenis pajak meliputi :

- 1. Pajak Hotel
- 2. Pajak Restoran
- 3. Pajak Hiburan
- 4. Pajak Reklame
- 5. Pajak Penerangan Jalan
- 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7. Pajak Air Tanah
- 8. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan(BPHTB)
- 9. Pajak Bumi danBangunan

Jika dilihat dari kondisinya, Pertumbuhan Pajak Daerah cenderung sama dengan pertumbuhan PAD secara total. Pajak daerah dipengaruhi oleh gejolak perekonomian dimana melemahnya aktivitas perekonomian akan berpengaruh signifikan pada kondisi pajak daerah.

Tabel 2.10
Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020

Tahun	Target Anggaran Pajak Daerah (APBD-P)	Realisasi Pajak Daerah	%	Kelebihan/ Kekurangan
2016	87,549,592,700.00	87,262,964,488.00	99,67	286,628,212.00
2017	123,322,970,150.00	88,778,951,466.00	71,99	34,544,018,684.00
2018	131,318,387,833.00	135,222,784,760.46	102,97	(3,904,396,927.46)
2019	150,823,500,833.00	167,750,306,998.00	111,22	(16,926,806,165.00)
2020	145,563,950,000.00	192,653,059,255.60	132,35	(47,089,109,255.60)
Total	784,142,351,516.00	864,321,126,223.66	110.23	Rp (80,178,774,707.66)

Sumber: BPKD Kabupaten Luwu Timur 2016-2020

Tabel 2.11
Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2020

NO	JENIS PAJAK	2016			2017			2018			2019			2020		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1.	Hotel	534,500,000.00	472,178,360.00	88.34	555,900,000.00	273,268,632.00	58.79	131,318,387,833.00	510,874,496.00	113.53	800,000,000.00	520,583,435.00	65.07	276,000,000.00	346,710,845.00	125.62
2.	Restoran	3,514,092,700.00	3,874,066,381.00	110.24	3,637,586,150.00	2,104,555,568.00	64.57	4,542,979,765.00	4,891,985,445.50	107.68	4,700,000,000.00	6,302,584,089.00	134.10	3,501,950,000.00	6,134,888,226.60	175.18
3.	Hiburan	15,000,000.00	10,660,000.00	71.07	16,350,000.00	4,380,000.00	28.62	50,000,000	37,790,000.00	75.58	50,000,000.00	21,850,000.00	43.70	20,000,000.00	16,465,000.00	82.33
4.	Reklame	437,000,000.00	559,209,320.00	127.97	454,000,000.00	261,226,763.00	80.84	650,000,000	1,141,458,953.00	175.61	600,000,000.00	856,040,129.00	142.67	951,000,000.00	1,092,787,167.00	114.91
5.	Penerangan Jalan	31,560,000,000.00	28,873,469,553.00	91.49	35,400,400,000.00	17,496,818,137.00	57.15	34,100,000,000	35,492,927,320.00	104.08	48,200,000,000.00	52,305,379,075.00	108.52	45,600,000,000.00	52,985,862,614.00	116.20
6.	Mineral Bukan Logam dan Batuan	47,646,000,000.00	49,683,890,398.00	104.28	78,914,834,000.00	54,071,015,058.00	78.72	87,092,908,068	88,596,026,229.00	101.73	92,041,000,833.00	102,453,430,392.00	111.31	90,200,000,000.00	125,096,320,427.00	138.69
7.	Air Tanah	10,000,000.00	9,970,269.00	99.70	10,900,000.00	3,560,139.00	35.34	17,500,000.00	17,653,112.00	100.87	17,500,000.00	18,210,463.00	104.06	15,000,000.00	20,024,123.00	133.49
8.	BPHTB	333,000,000.00	491,099,647.00	147.48	333,000,000.00	823,961,161.00	285.34	800,000,000.00	968,248,926.00	121.03	800,000,000.00	1,548,831,773.00	193.60	1,200,000,000.00	2,486,653,365.00	207.22
9.	PBB	3,500,000,000.00	3,288,420,560.00	93.95	4,000,000,000.00	1,878,815,397.00	60.65	3,615,000,000.00	3,565,820,278.96	98.64	3,615,000,000.00	3,723,397,642.00	103.00	3,800,000,000.00	4,473,347,488.00	117.72
JUMLAH		87,549,592,700.00	87,262,964,488.00	99.67	123,322,970,150.00	88,778,951,466.00	71.99	131,318,387,833.00	135,222,784,760.46	102.97	150,823,500,833.00	167,750,306,998.00	111.22	145,563,950,000.00	192,653,059,255.60	132.35

Komponen lain dari PAD adalah retribusi daerah. Dalam kurun waktu tahun 2016-2021 retribusi daerah mengalami pertumbuhan rata-rata 6,80%. Pertumbuhan Retribusi Daerah cenderung tidak sejalan dengan pola pertumbuhan PAD, dikarenakan PAD yang bersumber dari Retribusi Daerah lebih banyak dipengaruhi oleh faktor intern mencakup komitmen Pemerintah Daerah dalam melaksanakan aturan pemungutan Retribusi Daerah dan juga kepatuhan masyarakat untuk membayar Retribusi Daerah. Dalam pelaksanaan tugas sesuai tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai koordinator dan penentu target oleh masing-masing OPD Penghasil Retribusi.

Tabel 2.12.a
Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2020

Tahun	Target Anggaran Hasil Pengelolaan Retribusi Daerah (APBD-P)	Realisasi Retribusi Daerah	%	Kelebihan/ Kekurangan
2016	9,091,539,055.00	6,231,131,540.12	68.54	2,860,407,514.88
2017	7,535,162,675.00	6,234,833,296.20	82.74	1,300,329,378.80
2018	5,424,931,875.00	4,865,109,887.00	89.68	559,821,988.00
2019	6,209,683,375.00	4,188,472,616.00	67.45	2,021,210,759.00
2020	3,599,022,975.00	4,505,955,086.09	125.20	-4,505,953,066.09
Total	31,860,339,955.00	26,025,502,425.41	81.69	5,834,837,529.59

Sumber: BPKD Kabupaten Luwu Timur 2016-2020

Komponen lain dari PAD adalah Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam kurun waktu tahun 2016-2021 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami pertumbuhan rata-rata 19,76%.

Jika dilihat dari kondisinya, realisasi PAD dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berjalan kurang seimbang. Ini dikarenakan laba yang diperoleh BUMD belum sejalan dengan perusahaan pada umumnya.

Tabel 2.12
 Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Luwu Timur
 Tahun 2016 – 2020

Tahun	Target Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah (APBD-P)	Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	%	Kelebihan/ Kekurangan
2016	20,617,954,358.00	20,417,954,358.00	99,03	200,000,000.00
2017	24,200,000,000.00	32,076,032,045.41	132,55	-7,876,032,045.41
2018	25,666,782,331.00	25,666,782,331.00	100	-
2019	25,500,000,000.00	-	-	
2020	23,835,212,000.00	23,835,212,000.00	100	0.00
Total	119,819,948,689.00	101,995,980,734.41	85.12	17,823,967,954.59

Sumber: BPKD Kabupaten Luwu Timur 2016-2020

Komponen PAD yang terakhir adalah Lain-Lain PAD yang Sah. Kondisi realisasi Lain-Lain PAD yang sah tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 realisasinya mencapai 85,12 % per tahun.

Realisasi terendah di tahun 2009 yang hanya sebesar 0 % dan yang tertinggi di tahun 2018 dengan realisasi sebesar 100%.

Tabel 2.13
 Target dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2021

Tahun	Target Anggaran Lain-lain PAD yang sah (APBD-P)	Realisasi Lain-lain PAD yang Sah	%	Kelebihan/ Kekurangan
2016	62,122,527,066.00	65,106,983,249.64	104,80	-2,984,456,183.64
2017	75,371,034,996.00	77,542,974,032.27	102.88	24,951,263,846.59
2018	75,371,034,996.00	77,542,974,032.27	102.88	24,951,263,846.59
2019	107,108,232,406.00	140,572,567,992.92	1.31	-33,464,335,586.92
2020	106,183,245,258.90	99,274,749,061.66	93.49	6,908,496,197.24
Total	424,272,103,757.61	481,900,804,577.12	113.58	-57,628,700,819.51

Sumber: BPKD Kabupaten Luwu Timur 2016-2020

B. Dana Perimbangan

Selama periode Tahun Anggaran 2016-2020, total target anggaran Dana Perimbangan sebanyak Rp **4,311,004,356,068,-** dan realisasinya sebanyak Rp **3,951,193,936,299,-** atau meningkat sebanyak **91.65%**.

Realisasi anggaran dibandingkan target anggaran terbesar terjadi tahun 2018 yang realisasinya mencapai 100,74% dan yang paling rendah pada tahun 2017 yakni sebesar 64,70 %. Kondisi target dan realisasi Dana Perimbangan tahun 2016-2020 terjelaskan di tabel 2.14

Tabel 2.14
Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2020

Tahun	Target Anggaran Dana Perimbangan (APBD-P)	Realisasi	%	Kelebihan/ Kekurangan
2016	944,521,388,083	932,434,270,075	98,72	12,087,118,008
2017	840,440,441,907	543,742,443,944	64,70	296,697,997,963
2018	867,262,274,736	873,706,953,349	100,74	(6,444,678,613)
2019	864,838,665,238	834,386,926,924	96,48	30,451,738,314
2020	793,941,586,104	766,923,342,007	96,60	27,018,244,097
Total	4,311,004,356,068	3,951,193,936,299	91,65	359,810,419,769

Sumber: BPKD Kabupaten Luwu Timur 2016-2020

Dana Perimbangan tahun 2016 hingga tahun 2020 tumbuh rata- rata sebesar 2,90%, yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak meningkat sebesar 11,49% per tahun.

Sementara itu, Dana Alokasi Umum meningkat sebesar 0,49% per tahun dan Dana Alokasi Khusus sebesar 2,48% per tahun. Besarnya Dana Perimbangan yang diterimaditentukan oleh Pemerintah setiap tahunnya dengan memperhitungkan potensi objekpendapatan yang belum tergali, secara rinci target dan realisasi dana Perimbangan sebagaimana tabel 2.15.

Tabel 2.15
Rincian Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2020

URAIAN	2016			2017			2018			2019			2020		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Dana Perimbangan	944,521,388,083.00	932,434,270,075.00	98.72	840,440,441,907.00	543,742,443,944.00	64.70	867,262,274,736.00	873,706,953,349.00	100.74	853,925,826,000.00	834,386,926,924.00	97.71	793,941,586,104.00	766,923,342,007.00	96.60
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	130,712,460,333.00	190,296,048,420.00	145.58	109,012,898,597.00	60,254,470,944.00	55.27	100,488,338,000.00	107,080,369,038.00	106.56	38,543,730,000.00	116,202,383,077.00	301.48	128,608,820,427.00	105,117,724,030.00	81.73
Bagi Hasil Pajak	40,430,321,000.00	39,772,304,599.00	98.37	52,553,627,347.00	20,419,179,234.00	38.85	37,775,954,000.00	36,751,720,853.00	97.29	38,543,730,000.00	29,337,373,435.00	76.11	39,564,014,697.00	29,385,873,680.00	74.27
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	90,282,139,333.00	68,664,022,466.00	76.05	56,459,271,250.00	39,835,291,710.00	70.56	62,712,384,000.00	70,328,648,185.00	112.14	87,706,756,000.00	86,865,009,642.00	99.04	88,121,120,777.00	75,731,850,350.00	85.94
Dana Alokasi Umum	550,581,811,000.00	550,581,811,000.00	100.00	590,495,869,310.00	412,964,685,000.00	69.94	545,609,968,000.00	545,609,968,000.00	100.00	557,933,304,000.00	557,933,304,000.00	100.00	512,373,365,000.00	508,456,665,000.00	100.00
Dana Alokasi Umum	550,581,811,000.00	550,581,811,000.00	100.00	590,495,869,310.00	412,964,685,000.00	69.94	545,609,968,000.00	545,609,968,000.00	100.00	557,933,304,000.00	557,933,304,000.00	100.00	512,373,365,000.00	508,456,665,000.00	99.24
Dana Alokasi Khusus	263,227,116,750.00	191,556,410,655.00	72.77	140,931,674,000.00	70,523,288,000.00	50.04	221,163,968,736.00	221,016,616,311.00	99.93	169,742,036,000.00	160,251,239,847.00	94.41	152,959,400,677.00	153,348,952,977.00	100.25
Dana alokasi khusus	263,227,116,750.00	191,556,410,655.00	72.77	140,931,674,000.00	70,523,288,000.00	50.04	221,163,968,736.00	221,016,616,311.00	99.93	169,742,036,000.00	160,251,239,847.00	94.41	152,959,400,677.00	153,348,952,977.00	100.25
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	312,963,871,200.00	304,605,664,411.90	97.33	275,447,069,040.00	164,417,867,399.00	59.69	357,169,061,056.00	327,676,023,789.00	91.74	394,252,590,792.00	362,802,832,028.66	92.02	387,753,896,949.00	401,425,763,708.20	103.53
Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	91,871,185,600.00	56,500,188,961.00	61.50	36,099,460,240.00	12,000,000,000.00	33.24	77,248,954,446.00	80,243,269,681.00	103.88	108,143,716,000.00	71,742,264,266.00	66.34	105,348,012,949.00	129,266,394,158.00	122.70
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	126,114,000,000.00	96,736,774,777.90	76.71	127,279,950,000.00	81,759,334,599.00	64.24	140,306,095,270.00	105,717,522,011.00	75.35	142,360,431,452.00	145,421,716,362.66	102.15	128,100,000,000.00	134,014,732,222.20	104.62
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	82,723,388,000.00	82,723,388,000.00	100.00	106,640,948,000.00	66,984,568,000.00	62.81	139,614,011,340.00	141,715,232,097.00	101.51	138,050,397,000.00	138,050,397,000.00	100.00	154,305,884,000.00	138,144,637,328.00	89.53
Tambahan Penghasilan							-		-	-			-		
Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lain	12,255,297,600.00	12,892,758,936.00	105.20	5,426,710,800.00	3,673,964,800.00	67.70				5,698,046,340.00	7,588,454,400.00	133.18	38,857,177,000.00	35,279,321,328.00	90.79
Bantuan Keuangan dari Provinsi Tingkat I	12,255,297,600.00	12,892,758,936.00	105.20	5,426,710,800.00	3,673,964,800.00	67.70				5,698,046,340.00	7,588,454,400.00	133.18	38,857,177,000.00	35,279,321,328.00	90.79

Sumber: BPKD Kabupaten Luwu Timur 2016-2020

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Selama periode Tahun Anggaran 2016-2020, total target anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebanyak Rp 1,727,586,489,037,- Namun realisasinya lebih banyak dari target anggaran yakni sebanyak Rp 1,560,928,151,336.76,- atau meningkat sebanyak 90,35%. Realisasi anggaran dibandingkan target anggaran terbesar terjadi tahun 2019 yang realisasinya mencapai 92,02 %.

Kondisi target dan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2016-2020 terjelaskan di tabel 2.16 sebagai berikut:

Tabel 2.16
Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2016 – 2020

Tahun	Target Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (APBD-P)	Realisasi	%	Kelebihan/ Kekurangan
2016	312,963,871,200.00	304,605,664,411.90	9.73	-2,984,456,183.64
2017	275,447,069,040.00	164,417,867,399.00	59,69	24,951,263,846.59
2018	275,447,069,040.00	164,417,867,399.00	91,74	24,951,263,846.59
2019	394,252,590,792.00	362,802,832,028.66	92,02	31,449,758,763.34
2020	357,169,061,056.00	327,676,023,789.00	91.74	29,493,037,267.00
Total	1,727,586,489,037.00	1,560,928,151,336.76	90,35	166,658,337,700.24

Sumber: BPKD Kabupaten Luwu Timur 2016-2020

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berfluktuasi dari tahun ke tahun. Kontribusi Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah terbesar berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Kontribusi lain berasal dari Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya dan Dana Insentif Daerah.

2.4.1. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai instansi pengelola pendapatan daerah harus mampu beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungannya. Hal tersebut dibutuhkan guna melihat dan menganalisis sejauh mana lingkungan dapat mempengaruhi kinerja organisasi dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dengan memahami lingkungan, baik internal maupun eksternal, sebuah organisasi dapat mempelajari kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman yang pada akhirnya berguna untuk menyusun sebuah rencana meningkatkan Pendapatan Daerah secara optimal.

2.4.2. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

- 1) Kurang optimalnya pengawasan pendapatan, kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak masih rendah yang terlihat dari masih adanya penghindaran pembayaran pajak oleh wajib pajak. Hal ini menjadi tantangan bagi Badan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.
- 2) Penggalan sumber-sumber penerimaan asli daerah belum optimal
- 3) Pengintegrasian sistem aplikasi dalam pengelolaan pendapatan
- 4) Target penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang semakin meningkat
- 5) Kebutuhan kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang semakin meningkat
- 6) Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dan tuntutan transparansi informasi publik menuju good governance
- 7) Belum optimalnya database Wajib Pajak dan Retribusi yang dibangun melalui sistem
- 8) Adanya pengaruh perekonomian global yang berdampak kepada nilai tukar rupiah maupun harga minyak mempengaruhi penerimaan negara, selanjutnya akan berdampak kepada kebijakan pemerintah pusat dalam pengalokasian dana perimbangan ke provinsi dan kabupaten / kota seluruh Indonesia termasuk Kabupaten Luwu Timur baik dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

2.4.2 Peluang

Peluang yang dimiliki dalam mendukung kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut:

- 1) Potensi sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah Tersedia. Peningkatan kerjasama dengan Pihak Ketiga/Perbankan dalam rangka mendukung pengembangan model pembayaran pajak, serta penyediaan sarana dan prasarana guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Tempat pelayanan yang strategis, online sehingga mudah diakses masyarakat.
- 3) Adanya website sebagai media informasi publik.
- 4) Jumlah penduduk yang banyak merupakan peluang pasar bagi setiap usaha yang menjadi obyek pajak.
- 5) Tersusunnya berbagai kebijakan guna mendorong efektifitas dan efisiensi pemungutan Pendapatan Asli Daerah.
- 6) Adanya keberlanjutan pengembangan kualitas SDM sehingga mampu meningkatkan profesionalitas dalam pelayanan pajak dan retribusi daerah.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut:

- a. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- b. Belum optimalnya Sumber Daya Aparatur (SDM), Sarana dan Prasara dalam menunjang peningkatan kinerja pendapatan aslidaerah.
- c. Terbatasnya tenaga dan kemampuan aparatur pemungut dalam upaya penggalian potensi penerimaan daerah khususnya didaerah-daerah.
- d. Potensi pertumbuhan dan obyek pajak daerah yang belum terdata.
- e. Data base wajib pajak masih kurang valid.
- f. Kurangnya tingkat kepatuhan dan keterbukaan wajib pajak self assesment dalam pembayaran pajak.
- g. Ketidak sesuaian antara angka DAU yang disampaikan APBD dengan realisasi tahun berjalan karena adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat sehingga dapat mengakibatkan perubahan keuangan daerah.
- m. Kegiatan yang dibiayai Bantuan Keuangan Provinsi tidak segera dilakukan di awal tahun anggaran.
- n. Penatausahaan Retribusi belum optimal karena merupakan tupoksi baru belum ada Sistem dan Prosedurnya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Visi Kabupaten Luwu Timur periode 2021-2026 adalah: **“Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama Dan Budaya”**

Visi tersebut bermakna bahwa:

Melanjutkan pembangunan Daerah menuju Kabupaten Luwu Timur yang lebih maju, sejahtera dan mandiri melalui penambahan ekonomi kerakyatan secara terpadu dan

berkelanjutan yang berlandaskan nilai agama dan budaya.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut misi yang ditempuh sebanyak 6 (enam) misi, yaitu sebagai berikut.

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh;
2. Berkembangnya ekonomi daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas;
3. Tersedianya infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas;
4. Terciptanya pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik;
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat;
6. Terjaminnya keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya.

Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengarah pada pelaksanaan Misi ke-4 yaitu Terciptanya pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik dengan tujuan “Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Memperkuat Pendanaan Sumber Sumber Belanja Daerah.

Misi – 4	Tujuan
Terciptanya Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Lebih Baik	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Memperkuat Pendanaan Sumber – Sumber Belanja Daerah

3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementrian dan Renstra Provinsi Sulawesi Selatan

Arah kebijakan pembangunan nasional tertuang dalam RPJMN ke -4 (2015-2019) yang tertuang dalam RPJPN 2005-2024 meliputi pemantapan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek. Skala prioritas RPJMN 2015-2019 yaitu kesejahteraan rakyat terus membaik, meningkat sebanding dengan tingkat kesejahteraan negara – negara berpenghasilan menengah dan merata yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang disertai terwujudnya lembaga jaminan sosial, peningkatan kualitas SDM, derajat kesehatan, kesetaraan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak tumbuh kembang penduduk, seimbang dan pemantapan budaya dan karakter bangsa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang – undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur bahwa Pimpinan Kementrian/Lembaga

menetapkan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Dalam Renstra Kementerian Keuangan disebutkan bahwa dengan mempertimbangkan capaian kinerja, potensi dan permasalahan, serta memperhatikan aspirasi masyarakat maka visi Kementerian keuangan untuk tahun 2020-2024 adalah :

“ Menjadi Pengelola Keuangan Negara Untuk Mewujudkan perekonomian Indonesia yang Produktif, Inklusif dan berkeadilan untuk mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden:” Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”

Kementerian Keuangan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu:

- Nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing)
- Nomor 3 (Pembangunan yang merata dan berkeadilan)

Dengan upaya sebagai berikut:

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan.
2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.
3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien dan produktif.
4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum.
5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan sumber daya manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Telaahan dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023, diuraikan bahwa dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas retribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu – isu yang berdimensi lintas bidang.

Visi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah sejalan dengan visi Gubernur/Wakil Gubernur Sulawesi Selatan adalah **“Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”**

Inovatif merupakan kondisi pemerintahan yang memiliki kemampuan menciptakan gagasan bar, produk baru dan layanan baru dalam kerangka pemerintahan yang baik sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “bersih dan melayani” **Produktif** merupakan kondisi perekonomian yang berkemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang berdaya saing sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “mandiri dan sejahtera” **Kompetitif** merupakan

kondisi masyarakat yang memiliki sumber daya manusia (SDM) dengan kualitas tinggi sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “Sehat dan Cerdas” **Inklusif** merupakan kondisi penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan partisipasi seluruh unsur masyarakat dan seluruh bagian wilayah serta ramah terhadap lingkungan hidup sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “Inklusif dan Terkoneksi” **Berkarakter** merupakan kondisi penyelenggaraan pembangunan Sulawesi Selatan yang dilandasi oleh spirit dan nilai – nilai luhur kebudayaan masyarakat sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “berkarakter”

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar sasaran pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang berorientasi melayani dan inofatif.
2. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan terjangkau
3. Mewujudkan pusat – pusat pertumbuhan ekonomi yang produktif
4. Mewujudkan kualitas manusia yang kompetitif, inklusif dan berkarakter
5. Meningkatkan produktivitas daya saing produk, sumber daya alam yang berkelanjutan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada sub bagian ini diterangkan tentang hubungan perangkat daerah dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Luwu Timur. Secara teknis Bapenda Luwu Timur tidak mempunyai keterkaitan secara langsung dengan dokumen Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup karena Bapenda Kabupaten Luwu Timur merupakan perangkat daerah yang memiliki ketugasan melaksanakan tugas pembantuan dibidang pendapatan, serta ketugasan tersebut tidak terkait dengan wilayah perkembangan yang tercantum dalam dokumen Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang sifatnya sangat mendesak untuk ditangani dalam kurun waktu perencanaan. Adapun isu strategis yang disusun berdasarkan hasil analisis permasalahan dan kondisi dari Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya analisa terhadap potensi – potensi pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Kurangnya sosialisasi terhadap peraturan perundang – undangan tentang pajak dan retribusi kepada masyarakat.

3. Masih rendahnya kapasitas sumber daya aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing
4. Belum optimalnya pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi.
5. Belum optimalnya pemanfaatan SDM, sarana prasarana dan dukungan anggaran untuk menggali potensi-potensi pajak dan retribusi yang ada.
6. Terbatasnya tenaga dan kemampuan aparatur Pemungut dalam upaya penggalian potensi penerimaan daerah khususnya di daerah-daerah.
7. Kurangnya koordinasi yang sinergis dalam internal perangkat daerah dan eksternal OPD lain.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai dengan amanat dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam pasal 272 ayat 2 bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Penyusunan tujuan dan sasaran mengacu pada Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur tahun 2021-2026.

4.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

4.1.1 Tujuan

Adapun tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 yaitu Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Memperkuat Pendanaan Sumber – sumber Belanja Daerah dengan Indikator : Persentase tingkat kemandirian keuangan daerah.

4.1.2 Sasaran

Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 adalah Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Indikator : Persentase peningkatan Pendapatan Daerah

Tabel 4.1
Matrik Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan/Sasaran, dan Target Indikator Tujuan/Sasaran Renstra
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Indikator Tujuan dan Sasaran					Kondisi Akhir Renstra
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Memperkuat Pendanaan Sumber-sumber Belanja Daerah		Tingkat kemandirian Keuangan Daerah (Rasio PAD dibanding Pendapatan Daerah)	%	21.32	23.11	23.93	26.07	26.55	27.73	27.73
		Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pertumbuhan PAD terhadap pendapatan daerah	%							

Sumber: Bapenda Kabupaten Luwu Timur, 2021

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara itu kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Strategi dan kebijakan Badan Pendapatan Daerah menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD Kabupaten Luwu Timur yang menjadi tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Badan Pendapatan Daerah 5 (lima) tahun kedepan mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

51. Strategi

Strategi yang akan dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam kurun waktu 2021-2026 dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah :

1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bapenda.

52. Kebijakan

Adapun Kebijakan yang ditempuh dalam mencapai tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur adalah :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah.
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Aparatur Bapenda.
3. Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur Bapenda.
4. Peningkatan Tertib Administrasi Pelaporan Kinerja Bapenda.

Keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut:

Tabel 5.1
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Memperkuat Pendanaan Sumber-sumber Belanja Daerah.	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bapenda	1. Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah. 2. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi Aparatur Bapenda 3. Peningkatan kualitas kinerja Aparatur Bapenda 4. Peningkatan tertib administrasi pelaporan kinerja Bapenda

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Perencanaan adalah suatu proses penetapan serangkaian tindakan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang dengan mengalokasikan segala sumberdaya dalam rangka mencapai tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Untuk dapat melaksanakan tujuan sasaran, strategi dan kebijakan yang sudah ditetapkan, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur telah menyusun berbagai program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, dimana program tersebut mencakup kebijakan, mempertimbangkan sumberdaya organisasi, terinci dan sinkron dengan fungsi organisasi. Penjabaran dari program kerja ini dalam bentuk kegiatan, yang disusun secara tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun program prioritas yang akan diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah adalah :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Selengkapnya, Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Tahun 2021-2026

Visi Renstra : Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2020	Asumsi Capaian Kinerja dan pendanaan 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target
0	1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka memperkuat pendanaan sumber sumber belanja daerah	Meningkatnya Pengelolaa n Pendapata n Daerah	Persentase peningkatan penerimaan pendapatan daerah				95			95.00	2,858,087,990	95.20	2,885,400,000	95.40	2,912,700,000	95.60	2,940,200,000	95.80	2,969,200,000	95.80	14,565,587,990	
				4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya penerimaan pendapatan daerah (Persen)		90.5	3,301,208,731	90.50	2,858,087,990	91.00	2,885,400,000	91.50	2,912,700,000	92.00	2,940,200,000	92.50	2,969,200,000	92.50	14,565,587,990	
				004. 01	Kegiatan Pengelolaa n pendapata n Daerah	Persentase realisasi Optimalisasi potensi Pajak Daerah terhadap target potensi Pajak Daerah (Formulasi : realisasi optimalisasi			3,301,208,731	97.20	2,858,087,990	97.50	2,885,400,000	97.70	2,912,700,000	97.90	2,940,200,000	98.20	2,969,200,000		14,565,587,990	

						potensi Pajak Daerah dibagi target potensi Pajak daerah dikali 100%)																
						Persentase Realisasi Pajak daerah non PBB &BPHTB terhadap target Pajak Daerah non PBB & BPHTB (Formulasi: Realisasi Pajak Daerah Non PBB &BPHTB di bagi target Pajak daerah non PBB &BPHTB																
				004. 01. 01	Perencanaaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan pendapatan yang disusun (dokumen)			0	4.00	112,682,000	4.00	115,000,000	4.00	117,000,000	4.00	119,000,000	4.00	122,000,000		585,682,000	
				004. 01. 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah (laporan)			142,850,975	12.00	143,755,000	12.00	146,700,000	12.00	149,700,000	12.00	152,700,000	12.00	155,800,000		748,655,000	
						Jumlah berita acara rekonsiliasi penerimaan retribusi dan pajak daerah (berita acara)				264.00		264.00		264.00		264.00		264.00				
				004. 01. 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	jumlah wajib pajak daerah (non PBB) yang terdata (Wajib Pajak)			174,017,948	100.00	189,356,600	130.00	193,200,000	140.00	197,100,000	145.00	201,100,000	150.00	205,200,000		985,956,600	

				004. 01. 09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase jumlah kasus pendapatan daerah yang terfasilitasi (Persen)		69,713,739	87.00	50,219,000	88.00	51,300,000	89.00	52,400,000	90.00	53,500,000	91.00	54,600,000		262,019,000	
				004. 01. 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase meningkatnya kepatuhan wajib pajak (Persen)		0	80.00	168,945,000	83.00	172,400,000	85.00	175,900,000	87.00	179,500,000	89.00	183,100,000		879,845,000	
				004. 01. 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	jumlah wajib pajak daerah (non PBB) yang ditetapkan (Wajib Pajak)		397,497,740	130.00	257,227,400	140.00	258,600,000	145.00	259,900,000	150.00	261,200,000	155.00	262,600,000		1,299,527,400	
				004. 01. 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	jumlah regulasi pendapatan daerah yang disusun (dokumen)		211,687,956	5.00	167,830,000	6.00	171,200,000	6.00	174,700,000	6.00	178,200,000	6.00	181,800,000		873,730,000	
				004. 01. 11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penagihan Pajak Daerah (dokumen)		473,868,047	97.00	362,641,000	98.00	364,500,000	98.00	366,400,000	98.00	368,300,000	99.00	370,200,000		1,832,041,000	
				004. 01. 07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah PBB P2 yang ditetapkan (Objek Pajak)		1,831,572,326	114,000.00	1,405,431,990	114,000.00	1,412,500,000	115,000.00	1,419,600,000	116,000.00	1,426,700,000	117,000.00	1,433,900,000		7,098,131,990	

		Meningkat nya kualitas dan pencapaian kinerja penyeleng araan urusan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)				o			60.00	9,409,715,126	62.00	9,550,600,000	64.00	9,579,600,000	65.00	9,810,000,000	66.00	9,942,500,000	66.00	48,292,415,126	
				1	PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH KABUPATE N/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	o			95.00	9,409,715,126	95.50	9,550,600,000	96.00	9,579,600,000	96.50	9,810,000,000	97.00	9,942,500,000	96.00	48,292,415,126	
				001. 01	Perencanaa n, Pengganga ran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)				100.00	65,794,000	100.00	69,300,000	100.00	72,900,000	100.00	76,700,000	100.00	80,700,000		365,394,000	
				001. 01. 02	Koordinasi dan Penyusuna n Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)				1.00	3,002,000	1.00	3,200,000	1.00	3,400,000	1.00	3,600,000	1.00	3,800,000		17,002,000	
				001. 01. 01	Penyusuna n Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)				3.00	49,057,000	3.00	51,600,000	3.00	54,200,000	3.00	57,000,000	3.00	59,900,000		271,757,000	
				001. 01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)				10.00	10,735,000	10.00	11,300,000	10.00	11,900,000	10.00	12,500,000	10.00	13,200,000		59,635,000	
				001. 01. 04	Koordinasi dan Penyusuna n DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)				1.00	3,000,000	1.00	3,200,000	1.00	3,400,000	1.00	3,600,000	1.00	3,800,000		17,000,000	

				001. 02	Administra si Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)				96.60	7,514,032,484	96.80	7,632,800,000	97.00	7,634,200,000	97.20	7,836,400,000	97.40	7,940,000,000		38,557,432,484	
				001. 02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)				29.00	7,383,961,484	31.00	7,500,000,000	33.00	7,500,000,000	34.00	7,700,000,000	34.00	7,800,000,000		37,883,961,484	
				001. 02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulan/Se mesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulana n/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)				19.00	95,409,000	19.00	97,400,000	19.00	98,000,000	19.00	99,400,000	19.00	100,000,000		490,209,000	
				001. 02. 03	Pelaksanaa n Penatausah aan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelesaian dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikas i keuangan SKPD (%)				97.00	34,662,000	97.20	35,400,000	97.40	36,200,000	97.60	37,000,000	97.80	40,000,000		183,262,000	
				001. 03	Administra si Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar (%)				98.00	12,381,448	98.20	12,700,000	98.40	13,000,000	98.60	13,300,000	98.80	13,600,000		64,981,448	
				001. 03. 06	Penatausah aan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (Dokumen)				4.00	12,381,448	4.00	12,700,000	4.00	13,000,000	4.00	13,300,000	4.00	13,600,000		64,981,448	

				001. 05	Administra si Kepegawai an Perangkat Daerah	Persentase Rara- rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)				95.00	232,621,259	95.20	237,400,000	95.40	242,300,000	95.60	247,300,000	95.80	252,400,000		1,212,021,259	
				001. 05. 11	Bimbingan Teknis Implement asi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (Orang)				44.00	164,190,000	46.00	167,500,000	47.00	170,900,000	47.00	174,400,000	47.00	177,900,000		854,890,000	
				001. 05. 10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang- undangan (orang)				450.00	30,465,000	450.00	31,100,000	450.00	31,800,000	450.00	32,500,000	450.00	33,200,000		159,065,000	
				001. 05. 03	Pendataan dan Pengolahan Administra si Kepegawai an	Persentase kelengkapan data administrasi kepegawaian (%)				98.00	37,966,259	98.00	38,800,000	98.00	39,600,000	98.00	40,400,000	98.00	41,300,000		198,066,259	
				001. 06	Administra si Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD (%)				95.00	507,911,415	95.00	518,600,000	95.00	529,300,000	95.00	540,200,000	95.00	551,900,000		2,647,911,415	
				001. 06. 09	Penyeleng araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)				125.00	289,411,200	136.00	295,200,000	140.00	301,200,000	144.00	307,300,000	150.00	313,500,000		1,506,611,200	

				001. 06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pene- rangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (jenis)				5.00	5,314,400	5.00	5,500,000	5.00	5,700,000	5.00	5,900,000	5.00	6,200,000		28,614,400	
				001. 06. 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda- an	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis)				3.00	180,797,000	3.00	184,500,000	3.00	188,200,000	3.00	192,000,000	3.00	195,900,000		941,397,000	
				001. 06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)				18.00	5,031,250	18.00	5,200,000	18.00	5,400,000	18.00	5,600,000	18.00	5,800,000		27,031,250	
				001. 06. 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)				500.00	11,250,000	500.00	11,500,000	500.00	11,800,000	500.00	12,100,000	500.00	12,400,000		59,050,000	
				001. 06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkap- an Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (Unit)				2.00	2,187,565	4.00	2,500,000	4.00	2,500,000	4.00	2,500,000	4.00	3,000,000		12,687,565	
				001. 06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan (eksamplar)				132.00	13,920,000	132.00	14,200,000	132.00	14,500,000	132.00	14,800,000	132.00	15,100,000		72,520,000	
				001. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD- PD penunjang yang terpenuhi (%)				97.00	609,600,000	97.00	604,000,000	97.00	604,000,000	97.00	604,000,000	97.00	604,000,000		3,025,600,000	

				001. 07. 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Unit)				1.00	3,200,000	2.00	4,000,000	2.00	4,000,000	2.00	4,000,000	2.00	4,000,000		19,200,000	
				001. 07. 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)				10.00	541,500,000	10.00	550,000,000	11.00	550,000,000	11.00	550,000,000	11.00	550,000,000		2,741,500,000	
				001. 07. 05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan (unit)				5.00	64,900,000	4.00	50,000,000	4.00	50,000,000	4.00	50,000,000	4.00	50,000,000		264,900,000	
				001. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				98.00	279,454,520	98.00	285,800,000	98.00	291,700,000	98.00	297,700,000	98.00	303,300,000		1,457,954,520	
				001. 08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang)				3.00	40,800,000	3.00	41,700,000	3.00	42,600,000	3.00	43,500,000	3.00	44,400,000		213,000,000	
				001. 08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)				18.00	211,500,000	18.00	215,800,000	18.00	220,200,000	18.00	224,700,000	18.00	229,200,000		1,101,400,000	
				001. 08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)				4,000.00	27,154,520	4,000.00	28,300,000	4,000.00	28,900,000	4,000.00	29,500,000	4,000.00	29,700,000		143,554,520	

				001. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)				95.00	187,920,000	95.00	190,000,000	95.00	192,200,000	95.00	194,400,000	95.00	196,600,000		961,120,000	
				001. 09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara (unit)				8.00	54,920,000	8.00	56,100,000	8.00	57,300,000	8.00	58,500,000	8.00	59,700,000		286,520,000	
				001. 09. 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)				1.00	45,000,000	1.00	45,900,000	1.00	46,900,000	1.00	47,900,000	1.00	48,900,000		234,600,000	
				001. 09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)				50.00	88,000,000	55.00	88,000,000	55.00	88,000,000	55.00	88,000,000	55.00	88,000,000		440,000,000	
	TOTAL										12,267,803,116		12,436,000,000		12,492,300,000		12,750,200,000		12,911,700,000		62,858,003,116	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Pendapatan Daerah dalam lima tahun mendatang (2021-2026) sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok fungsi serta kewenangannya, Badan Pendapatan Daerah sebagai Perangkat Daerah Penunjang dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam lembaga pengelolaan keuangan daerah bidang pendapatan daerah, yang selengkapnya dijelaskan pada tabel berikut :

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. LUWU TIMUR

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STARTEGIS	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN		Satuan	Kondisi awal	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					TOTAL AKHIR TAHUN RENSTRA
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka memperkuat pendanaan sumber sumber belanja daerah		Persentase Tingkat kemandirian keuangan daerah (formulasi : Perbandingan antara pencapaian PAD/Total pendapatan	PAD	Rupiah	319,531,973,673.29	355,831,714,925.00	378,341,667,900.00	436,212,787,900.00	453,354,837,900.00	471,439,987,900.00	
			RENCANA RPJMD	Rupiah	1,498,407,798,338.29	1,539,884,776,200.00	1,581,358,641,900.00	1,673,543,561,900.00	1,707,578,711,900.00	1,700,183,753,900.00	
					21.32	23.11	23.93	26.07	26.55	27.73	
			persentase	Persentase							
		IKU									
	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pertumbuhan PAD terhadap pendapatan daerah (formulasi: perbandingan antara persentase pencapaian PAD/total Pendapatan pada tahun lalu dengan tahun berjalan)									

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021–2026 adalah sesuai dengan masa berlaku RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur yaitu Tahun 2021–2026.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021–2026 disusun untuk memberi arah, pedoman, sasaran dan tujuan bagi Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi kebijakan, program dan kegiatan jangka menengah Badan Pendapatan Daerah yang penyusunannya merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021–2026 dan fungsi Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka terbentuk Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

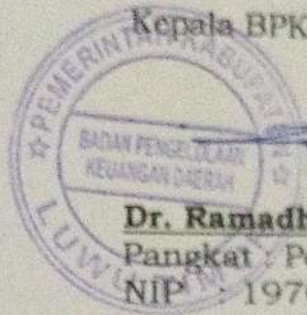
Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021–2026 ini disusun untuk dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan bagi segenap aparat di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah yang setiap tahunnya dengan indikasi pendanaan yang menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

Untuk memperoleh hasil yang optimal dalam pelaksanaannya perlu dukungan dari berbagai pihak baik dari lingkungan internal organisasi maupun eksternal organisasi. Disamping itu perlu adanya komitmen yang tinggi sekaligus tanggap terhadap perubahan-perubahan yang terjadi baik di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur maupun Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Malili, 12 November 2021

Kepala BPKAD Kab. Luwu Timur



Dr. Ramadhan Pirade, SE, MM

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19700814 200212 1 006